

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENYUSUNAN BUKU DIREKTORI MITRA USAHA
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Pelaku usaha sebagai faktor penggerak ekonomi merupakan elemen yang sangat penting untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor perdagangan, industri, transportasi dan sektor lainnya. Dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan pelaku usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpicu dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang sangat diperlukan dalam dunia bisnis di era yang serba digitalisasi. Dampak positif lainnya dunia usaha akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar lingkup kegiatan usaha, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain “kegiatan dunia usaha” akan memberikan *multiplier effects*, dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan handal kemitraan usaha merupakan langkah nyata untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif yang mampu merangsang terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan antara sesama pelaku usaha di daerah. Untuk itulah pemerintah dengan kebijakan memberdayaan usaha kecil dan menengah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menyatakan bahwa Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta saling mempercayai. Kemitraan usaha harus mampu memperkuat struktur perekonomian nasional.

Besarnya potensi kemitraan pelaku usaha di Sumatera Barat merupakan faktor penting dalam meraih peluang usaha di berbagai sektor. Terbukanya peluang kemitraan bagi pelaku usaha di Sumatera Barat merupakan potensi yang besar untuk bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Guna menyebarluaskan informasi potensi-potensi pelaku usaha serta gambaran tentang prospek peluang kerjasama diperlukan analisa potensi sumber daya usaha dan layanan informasi mengenai kelayakan usaha untuk memenuhi kriteria yang diinginkan dengan prospek pasar yang jelas, serta sesuai dengan prioritas kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman melalui Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha menggambarkan informasi potensi palaku usaha di Sumatera Barat yang siap untuk bermitra dengan semua pihak.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan pelaksanaan kemitraan usaha untuk memperoleh data dan informasi tentang peluang dan potensi pelaku usaha di Sumatera Barat

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha merupakan penyusunan buku yang berisikan potensi pelaku usaha untuk untuk bekerjasama dengan semua pihak.

2. Batasan Kegiatan

Batasan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha adalah Menyusun Buku Data pelaku usaha yang berpotensi dan memenuhi kriteria mempunyai prospek untuk bermitra usaha dengan semua pihak.

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan data dan informasi pelaku usaha di Sumatera Barat yang berpotensi untuk bermitra.
2. Memberikan informasi dan gambaran informasi tentang kelayakan pelaku usaha di Sumatera Barat yang berpotensi untuk bermitra.
3. Memberikan informasi dan gambaran tentang prospek pelaku usaha di kabupaten dan Kota untuk bermitra di Sumatera Barat.

Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah:

1. Untuk menyusun buku direktori mitra usaha yang akan akan bekerjasama.
2. Identifikasi kondisi pelaku usaha yang berpotensi secara akurat dan layak untuk bermitra usaha.
3. mengetahui kelayakan pelaku usaha untuk bermitra.

IV. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah:

1. Memudahkan mitra usaha yang akan bekerjasama untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaku
2. Teridentifikasinya data pelaku usaha yang akan bermitra .
3. Memudahkan terlaksananya kemitraan usaha yang diminati dalam memperoleh data dan informasi yang akurat terkait pelaku usaha yang akan bermitra.

V. Indikator Kinerja

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Buku Direktori Mitra Usaha adalah sebagai berikut:

1. Masukan (Input) :
Adapun input kegiatan ini adalah jumlah dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 55.576.650,-
2. Keluaran (Output) :
Jumlah buku Buku Direktori Mitra Usaha sebanyak 76 buku (2 bahasa)
3. Hasil (Outcome) :
Memudahkan pelaku usaha memperoleh data dan informasi untuk bermitra usaha di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

VI. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha dilakukan secara swakelola.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan KAK dan PO
2. Identifikasi data yang ada,
3. Mengadakan rapat-rapat pelaksanaan kegiatan,
4. Survei dan pengumpulan data
5. Kompilasi data
6. Analisis Data
7. Pembahasan
8. Konsep rancangan
9. Monitoring dan Evaluasi
10. Penyempurnaan draft buku
11. Perbanyak Buku Direktori Mitra Usaha
12. Penyusunan Laporan

VII. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha dilaksanakan di Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Januari sampai dengan Akhir Desember 2018.

VIII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

- a. Pelaksana Kegiatan adalah :
 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran)

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- b. Penanggungjawab kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha adalah : Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumbar (Pengguna Anggaran)
- c. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah mitra usaha dan pelaku usaha.

IX. Sumber Pendanaan

Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang berada pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Barat, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Buku Direktori Mitra Usaha.

X. Perkiraan Biaya Pekerjaan

Untuk pelaksanaan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha dibutuhkan dana sebesar Rp. . 55.576.650,- (Lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sesuai matriks pelaksanaan kegiatan terlampir.

Kuasa Pengguna Anggaran

Padang, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. ELIANORA, MM
NIP.19621118 198902 2 001

YUSNARRELIS, SH
NIP.19681229 196803 2 002

Menyetujui :
Pengguna Anggaran

MASWAR DEDL AP, M.Si
NIP.19740618 199311 1 001